

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan Masyarakat akan mobil membuat perkembangan showroom makin bertambah.

Sebagai konsumen harus selalu berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan. Konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Beberapa konsumen seringkali mengeluhkan mengenai mobil bekas yang dibeli olehnya dari suatu *showroom* mobil bekas. Namun tidak jarang, konsumen tersebut tidak mengadukan mengenai keluhan tersebut dan hal ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan konsumen mengenai kemana ia harus mengajukan keluhan atas mobil yang dibelinya.

Terdapat kasus penipuan jual beli mobil bekas, salah satunya yaitu yang dialami oleh Rizky dimana mobil bekas yang dibelinya dari *showroom* memiliki kondisi yang tidak baik dan banyak yang harus diganti, sehingga hal tersebut membuat banyak kerugian.

Keluhan konsumen yang diakibatkan karena kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya. Banyak konsumen belum mengetahui hal ini. Jika haknya diabaikan, konsumen tidak biasa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar. Ketika sadar, mereka justru tidak mengerti bagaimana tata cara atau prosedur pengaduan dan penuntutan atas hak-haknya yang dilanggar.

¹ Shidarta, *ibid.*, hlm 20

Dalam jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan², perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana sifatnya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Dari

²*Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: Nusantara, 2009), h. 334.

rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut.³

Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut ketentuan pasal 1332 hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan Pasal 1333 suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya,⁴ perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana sifatnya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.⁵ Hal ini juga sipertegas oleh pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :⁶ “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Namun dalam kasus jual beli mobil bekas di Wilayah Bandung ini beberapa konsumen dirugikan dengan masalah yang timbul setelah membeli mobil bekas tersebut. Masalah perlindungan konsumen tersebut tidak bisa diabaikan tanpa adanya penyelesaian karena beberapa konsumen ternyata tidak mengetahui haknya. Pelaku usaha tidak seharusnya memikirkan keuntungan tanpa mempedulikan kerugian yang diderita konsumen. Oleh

³Gunawan Widjaja. *Seri hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 27.

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 302

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 2.

⁶*Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, hlm 344

karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu di perhatikan terutama dalam hal jual beli mobil bekas di Wilayah Bandung ini karena semakin tingginya minat dalam pasar otomotif di Wilayah Bandung.

Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tidak sedikit mobil bekas yang cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini dimaksudkan sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, ini terjadi karena tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan yang sama mengenai hak dan kewajiban konsumen sehingga konsumen yang tidak mengetahui haknya dengan mudah menjadi objek pelaku usaha dalam jual beli.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak penjual mobil bekas kepada konsumen jika terjadi komplain dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian : “ **Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor (*Mobil*) Di *Showroom* Wilayah Bandung Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dibatasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli terkait dengan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi atas mobil yang kondisi kendaraannya cacat?
3. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas menurut hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk dapat mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum keabsahan jual beli dikaitkan dengan pasal 1458, UUPK.
2. Untuk dapat mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas pelaksanaan ganti rugi mobil yang kondisi kendaraannya cacat.
3. Untuk dapat mengetahui, mengkaji, dan menganalisis proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas menurut hukum positif Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak-hak nya sebagai konsumen khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor (mobil)

E. Kerangka Pemikiran

Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam

Pasal 1 Ayat (3) undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Jika kita memperhatikan isi Pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, dll.”

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa: “Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan bahwa, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan”⁷

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang secara tegas menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia.”

⁷ Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan, kemudian dari definisi ini lahir Teori Hukum Pembangunan

Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa: Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.⁸

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke- IV menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Berpijak pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999, pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:⁹

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

⁸ Otje Salma dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengikat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 161

⁹ Sinar grafika, uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hlm 2.

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/ atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/ atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Dalam jual-beli mobil bekas ini, yang menjadi objek adalah mobil, dimana mobil memiliki status kepemilikan yang dapat dipindah oleh subjek hukum (orang atau badan hukum). Oleh karena itu mobil dapat digolongkan menjadi sebuah benda. Hal ini sesuai dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi barang adalah tiap benda dan tiap hal yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Jual beli pada dasarnya adalah proses atau transaksi untuk memindahkan kepemilikan suatu benda dari penjual kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan

yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut Abdulkadir Muhamad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Pasal 1457 menyatakan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
4. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.
235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang
ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan
Konsumen

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi hak-hak bagi konsumen yaitu:¹⁰

¹⁰ Krstiyanti, celina tri siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 31

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.¹¹

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H.,M.HUM.,*hukum perlindungan konsumen*, hal 30

Dalam uu perlindungan kosnsumen terdapat beberapa asas diantaranya, yaitu:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen dan pelaku usaha. Dengan begitu, tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan menyatakan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha di dalam urusan jual beli harus seimbang dalam memperoleh hak dan menunaikan kewajiban. Dengan begitu, diharapkan kedua pihak bisa puas dengan hasil yang didapatkan.

3. Asas Keseimbangan

Melalui asas ini, diharapkan semua kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Alhasil, tidak ada satu pihak pun yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

Hal ini berkaitan dengan faktor keamanan dan keselamatan konsumen saat menggunakan atau memanfaatkan barang/jasa yang dijual.

5. Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya asas ini, baik konsumen dan pelaku usaha bisa menaati hukum yang ada. Kedua pihak juga akan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sedangkan, negara menjadi pihak yang mengawasi dan menjamin kepastian hukum.

Pengertian konsumen tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²”.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data, yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan¹³ dalam hal ini Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Pembelian

¹²Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H.,M.HUM.,*hukum perlunga konsumen*, hal 27

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97-98

Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Showroom Wilayah Bandung Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi, untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan penulis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dilihat dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yang artinya bersifat mengikat, diantaranya norma dasar Pancasila, peraturan dasar (batang tubuh UUD 1945), Ketetapan MPR, peraturan-perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 - e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota

Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁵ Objek penelitian yang dimaksud adalah **Bahan Perlindungan Hak- Hak Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor (*Mobil*) Di *Showroom* Wilayah Bandung Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Buku-buku mengenai perlindungan konsumen
 - b. Jurnal-jurnal tentang hak-hak konsumen terhadap pembelian kendaraan bermotor di *showroom* wilayah bandung
 - c. Artikel mengenai perlindungan hak-hak konsumen terhadap pembelian kendaraan bermotor di *showroom* wilayah bandung
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 54

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 15

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini untuk memperoleh data-data dengan menggunakan sistem Wawancara.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi Dokumen

Melalui studi dokumen dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengkaji data sekunder berupa dokumen, data yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat bersangkutan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan yang sesuai dengan pembahasan terhadap **Perlindungan Hak- Hak Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor (*Mobil*) Di *Showroom* Wilayah Bandung Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan penelitian ini melalui wawancara untuk bertukar informasi dan ide melalui sistem tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi¹⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik berupa *notebook* yang digunakan untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, *flashdisk*

6. Analisis Data

Keseluruhan data penelitian yang telah diklasifikasikan kemudian di analisis secara Yuridis Kualitatif, yakni metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, jual-beli kendaraan bermotor (mobil), dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfa Beta, Bandung, 2009, hal 317

positif yang kemudian dianalisis secara Yuridis Kualitatif dan dikaji secara sistematis, menyeluruh sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka-angka dan diuraikan dalam bentuk narasi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
2. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bnadung, Jalan Taman Sari No. 6-8 Bandung
3. Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jl. Cihampelas No.8 Bandung
4. UIN Sunan Gunung Jati Bandung Jl. A.H Nasution No.105-Bandung
5. Showroom X Cinunuk